



DEPARTEMEN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara 59401

• (0291) 591238, 593347, 591156 psw 378 • (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 0001

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I DORANG NALUMSARI JEPARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

Menimbang : a. bahwa berdasar Proposal Permohonan dari Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Ds.Dorang Kec.Nalumsari Nomor 2/PRA-DRG/2015 Tanggal 22 Desember 2015 perihal permohonan ijin operasional pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Dorang Nalumsari Jepara;
b. bahwa berdasar surat Camat Nalumsari Nomor 164/Sos/Tk/XII/2015 Tanggal 22 Desember 2015 Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Dorang Nalumsari Jepara;
c. bahwa berdasar Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Nalumsari Nomor 971/800 Tanggal 3 November 2015 perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Dorang Nalumsari Jepara;
d. bahwa berdasar Surat Petinggi Dorang Kecamatan Nalumsari Nomor 017/I/2015 Tanggal 3 November 2015 perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Dorang Nalumsari Jepara;
e. bahwa berdasar hasil verifikasi dan penilaian Tim Verifikasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional TK,SD/SLB Kabupaten Jepara, tanggal 29 Desember 2015;
f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, c, d dan e diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara;
12. Keputusan Bupati Jepara Nomor 193 Tahun 2011 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian, kepada :
- Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Dorang
Alamat : Desa Dorang Nalumsari Jepara
- Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan :
- Nama Sekolah : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I DORANG
Alamat : Jl. Adem Ayem Rt.01 Rw.03
Desa Dorang Nalumsari - Jepara
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum PERTAMA adalah menjamin pemenuhan dalam pelaksanaan operasional pembelajaran sesuai 8 (delapan) Standar Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu meliputi:
1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 2. Standar Isi;
 3. Standar Proses;
 4. Standar Penilaian;
 5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 6. Standar Sarana dan Prasarana;
 7. Standar Pengelolaan; dan
 8. Standar Pengembangan

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 6 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Kepemudaan Jepara



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
 3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SLB Dinas Dikpora Kab.Jepara
 4. Camat Nalumsari
 5. Petinggi Dorang
 6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Nalumsari
 7. Arsip.